

Analisis Pasal 103 Ayat (4) Huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024 Mengenai Penyediaan Alat Kontrasepsi Terhadap Moralitas Bangsa

Adinda Fatmawati¹ dan Pudji Astuti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
adinda.22233@mhs.unesa.ac.id <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia](https://orcid.org/0000-0001-9744-588X),
pudjiastuti@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The phrase “provision of contraceptives” in Article 103 paragraph (4) letter e of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementation of Law Number 17 of 2023 concerning Health has sparked debate because of the phrase “provision.” The ambiguity of this phrase has the potential to cause inconsistency with the objectives of national education as stipulated in Article 3 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, which emphasizes the character, moral, and ethical development of students. This study uses a normative legal research method with a legislative approach to analyze the alignment of these provisions with the education legal system and moral values that apply in society. The results of the study indicate that the phrase “provision of contraceptives” in PP No. 28 of 2024 has the potential to conflict with national education objectives if it is not clearly formulated. Therefore, it is necessary to harmonize the norms with Minister of Health Regulation No. 2 of 2025 concerning the Implementation of Reproductive Health Efforts so that the provision of contraceptives is clearly limited, controlled, and does not have negative implications for the moral development of students.

Keywords: *Contraceptives, National Education, National Morality, Reproductive Health.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menghargai nilai serta martabat setiap manusia, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya termasuk anak-anak. Anak merupakan penerus, cita-cita dan harapan bangsa untuk melanjutkan kemajuan negara (Juwita Chrisandini 2020). Negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, moral, sosial, maupun spiritual. Perubahan zaman dan kemajuan teknologi membuat batas norma sosial semakin tidak jelas. Banyak kasus menunjukkan bahwa gaya hidup bebas sering menjerumuskan remaja pada perilaku menyimpang. Hal ini tentu mengancam masa depan mereka, sekaligus mengurangi kualitas generasi muda yang seharusnya menjadi aset berharga bangsa. Selain itu, lemahnya kesadaran

remaja terhadap nilai-nilai norma sosial dan agama menjadikan mereka semakin rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan. Perubahan gaya hidup yang instan seringkali membuat remaja lebih mementingkan kesenangan sesaat dibandingkan tanggung jawab terhadap masa depan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya prestasi akademik yang terganggu, tetapi juga kualitas moral generasi muda di masa mendatang (Nina 2024).

Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang di kalangan remaja khususnya pergaulan bebas, menjadi tantangan besar yang dihadapi remaja sekarang. Fenomena pergaulan bebas ini tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan moral dan kepribadian remaja (Putri 2023). Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2023 mencatat bahwa 60 persen remaja berusia 16–17 tahun telah melakukan hubungan seksual. Masa remaja, khususnya pada usia siswa SMA (16-18 tahun), merupakan fase krusial dalam pertumbuhan manusia. Tahap ini ditandai dengan berbagai perubahan signifikan, baik dalam bentuk fisik, kemampuan berpikir, perasaan, maupun hubungan sosial. Secara fisik, terjadi lonjakan pertumbuhan dan perubahan hormonal yang dapat memicu kecemasan tentang penampilan. Di sisi lain, kemampuan kognitif berkembang pesat, memungkinkan mereka berpikir lebih abstrak dan kritis (Faelasup and Baiq Uswatun Hasanah 2025). Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan melaporkan perkembangan situasi HIV dan terapi antiretroviral (ARV) pada semester pertama tahun 2023. Berdasarkan estimasi, jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV) mencapai 515.455 orang, dengan sekitar 85 persen atau 438.231 orang masih hidup dan telah mengetahui status HIV mereka. Dari jumlah tersebut, 184.890 ODHIV atau sekitar 42 persen tercatat sedang menjalani pengobatan ARV. Selain itu, hingga Maret 2023, sebanyak 58.995 ODHIV telah menjalani pemeriksaan viral load, dan sekitar 85 persen di antaranya menunjukkan kondisi supresi virus (Muslim, Firdaus, and Mustofa 2025).

Data dari sistem informasi HIV juga menunjukkan adanya tren penurunan jumlah kasus baru ODHIV dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, dengan penurunan paling signifikan terjadi pada periode 2020–2021. Pada tahun 2022, tercatat 42.005 kasus baru, sehingga jumlah ODHIV yang masih hidup dan mengetahui status HIV mereka mencapai 428.215 orang, atau sekitar 81 persen dari total estimasi. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlah estimasi ODHIV mencapai 543.100 orang. Akses terhadap pengobatan ARV mengalami penurunan yang cukup berarti pada tahun 2021, namun kembali meningkat pada tahun 2022, di mana sekitar 42 persen ODHIV telah memperoleh terapi ARV. Kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021 diketahui berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kasus HIV yang terdeteksi serta akses layanan pengobatan bagi ODHIV yang telah terdiagnosis positif (Muslim et al. 2025).

Merespons kondisi kesehatan reproduksi tersebut dan berbagai implikasinya terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak serta remaja

pemerintah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP tentang Kesehatan). Di dalam aturan tersebut terdapat ketentuan mengenai pelayanan edukasi kesehatan reproduksi yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk remaja. Dalam pasal yang berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi remaja, dijelaskan adanya penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat (Maryam 2025). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 103 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) yang bunyinya bahwa: (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi. (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai: a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi; b. menjaga kesehatan reproduksi; c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya; d. keluarga berencana; e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan f. pemilihan media hiburan sesuai usia anak. (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah. (4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi. (5) Konseling. Sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan remaja dalam layanan kesehatan reproduksi, ketentuan ini memunculkan kontroversi. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan memberikan edukasi kesehatan reproduksi secara preventif. Namun di sisi lain, penyediaan alat kontrasepsi kepada anak-anak yang belum matang secara moral justru dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran, atau bahkan memfasilitasi perilaku seksual di luar batas usia dewasa. PP tentang Kesehatan ini memicu perdebatan di masyarakat, terutama soal Pasal 103 ayat 4 huruf e yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. Banyak orang menganggap aturan ini bisa mendukung hubungan seksual di kalangan remaja atau anak sekolah, sehingga menimbulkan kritik dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengatakan pemerintah perlu merevisi pasal tersebut karena dinilai kurang tepat dan bisa menyimpang dari prinsip. Pembelajaran tentang kontrasepsi seharusnya hanya memberikan informasi atau ilustrasi, seperti dalam pelajaran sistem reproduksi di sekolah, tanpa menunjukkan atau menyediakan alat kontrasepsi secara langsung kepada pelajar (D. RI 2024).

Permenkes No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Permenkes No 2/2025) menegaskan tata cara penyediaan alat kontrasepsi secara khusus untuk pasangan yang sudah menikah dengan istri berusia di bawah 20 tahun. Permenkes ini mengatur bahwa pemberian alat kontrasepsi harus dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan

profesional dan tidak boleh dilakukan di satuan pendidikan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini untuk memberikan perlindungan kesehatan ibu muda sekaligus menjaga nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pelayanan kontrasepsi dilaksanakan dalam tiga tahapan, yakni prapelayanan, pelayanan termasuk kontrasepsi darurat, dan pascapelayanan, yang semuanya bertujuan memberikan edukasi, pendampingan, dan layanan yang aman sesuai standar kesehatan. Merespons polemik terkait Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam PP tentang Kesehatan, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi remaja yang telah menikah. Wakil Presiden menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan sudah memberikan klarifikasi bahwa penyediaan alat kontrasepsi dimaksud hanya untuk remaja yang sudah berkeluarga atau menikah (Wapresri 2024). Namun, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin juga mengakui bahwa rumusan pasal tersebut menimbulkan multiinterpretasi karena tidak secara eksplisit menyebutkan batasan tersebut, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, Wapres menegaskan perlunya rumusan yang jelas agar tidak memicu tafsir yang salah dan menjaga pemahaman yang tepat di masyarakat. Tujuan hukum adalah memberikan manfaat yang bisa dinikmati oleh semua orang. Hukum bekerja dengan menciptakan perdamaian dan ketenteraman yang bisa dirasakan langsung oleh setiap orang dalam masyarakat. Meskipun banyak orang menganggap hukum sebagai sesuatu yang menjaga keamanan dan ketertiban, dalam kenyataannya hukum juga bisa jadi penyebab masalah di tengah masyarakat saat ini. Jika hukum dirumuskan secara tidak hati-hati, bisa membawa risiko, bahkan membuat hukum justru mengganggu atau merusak kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Hukum berperan sebagai wujud dari nilai-nilai yang memiliki arti, yaitu bahwa fungsi utamanya adalah melindungi dan mendorong nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat (Ferliani 2025). Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung, namun ada pula yang menolak. Pelaksanaan penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 2 Tahun 2025 ayat 1 dan Pasal 14 ayat (2), yang menyatakan bahwa penyediaan alat kontrasepsi hanya ditujukan kepada pasangan yang sudah menikah dengan usia istri di bawah 20 tahun, tidak dilakukan di satuan pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial anak, serta harus diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi tidak dimaksudkan untuk diberikan secara bebas kepada seluruh remaja atau pelajar, melainkan sebagai langkah perlindungan kesehatan bagi pasangan muda yang telah menikah dalam kerangka pelayanan medis yang terkontrol (Republik 2025). Pasal 15 menegaskan bahwa penanganan permasalahan kesehatan sistem reproduksi pada usia sekolah dan remaja ditempuh melalui upaya kuratif berupa tata laksana medis dan konseling kesehatan reproduksi, dengan pelaksanaan konseling yang memperhatikan privasi dan kerahasiaan. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pendekatan

negara terhadap kesehatan reproduksi remaja tidak bersifat permisif, melainkan berorientasi pada pemulihan, pendampingan, dan perlindungan hak anak. Ada kekhawatiran bahwa aturan ini justru memberi kesan bahwa remaja dan pelajar diperbolehkan berhubungan seks bebas secara aman, tanpa takut terkena penyakit menular atau mengandung bayi di luar nikah (Republik 2025).

Berkaitan dengan pendidikan yang merupakan proses yang sangat penting bagi sebuah bangsa dan negara, termasuk Indonesia. Maka pendidikan penting karena dapat membantu negara dalam membentuk masyarakat yang memiliki akhlak yang baik, keterampilan yang tinggi, kemampuan berpikir yang cerdas, serta martabat yang tinggi (Putri 2023). Arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah “daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat” (Kumparan 2021). Kebijakan tersebut perlu dianalisis dalam konteks fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa (1) Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: a. nilai agama dan moral; b. nilai Pancasila; c. fisik motorik; d. kognitif; e. bahasa; dan f. sosial emosional (Republik 2021). Penegakan tersebut menunjukkan bahwa negara secara normatif menempatkan nilai agama dan moral sebagai fondasi utama dalam proses pendidikan sejak usia dini, yang berfungsi membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sebelum penguatan aspek akademik dan keterampilan lainnya.

Prinsip hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun norma atau isinya menjadi bentuk dan struktur peraturan hukum yang diinginkan, dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Ade Onny Siagian 2021). Asas-asas berfungsi sebagai landasan dasar agar peraturan perundang-undangan memiliki legitimasi, keadilan, serta kepastian hukum. Melalui penerapan asas-asas hukum, pembentuk undang-undang dapat memastikan bahwa setiap norma yang dituangkan tidak bertentangan dengan konstitusi, selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan nilai-nilai moral dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian,

keberadaan asas ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa peraturan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi seluruh warga negara (Wijayanti et al. 2024). Asas-asas hukum umum yang bisa digunakan juga saat membuat peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang atau peraturan perundang-undangan khusus dapat mengenyampingkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan umum), *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya, mengenyampingkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelumnya), *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah) (Rokilah 2021).

Teori Hierarki adalah sebuah teori tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori ini, sistem hukum berbentuk seperti anak tangga, di mana aturan hukum saling terhubung dalam urutan yang berjenjang. Hubungan antara UU Sisdiknas dan PP tentang Kesehatan dapat dipahami sebagai hubungan antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Aturan hukum yang menentukan pembuatan aturan hukum lainnya disebut aturan yang lebih tinggi, sedangkan aturan yang dibuat berdasarkan aturan tersebut disebut aturan yang lebih rendah. Pembuatan aturan hukum yang didasarkan pada aturan yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan seluruh sistem hukum yang membentuk satu kesatuan seperti yang diungkapkan oleh Kelsen *"The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity"* (Charin 2024). Aturan yang rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Teori Hans Kelsen kemudian digunakan secara tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hierarki ini, berdampak adanya sistem hukum yang terstruktur sehingga setiap peraturan memiliki posisi dan kewenangan yang jelas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hierarki peraturan perundang-undangan juga berfungsi untuk menjaga konsistensi serta kepastian hukum. Jika ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hierarki bukan hanya sekadar urutan formal, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan harmonisasi hukum nasional agar tercapai keadilan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam ketentuan ini, "hierarki" berarti penempatan setiap jenis peraturan perundang-undangan berlaku berdasarkan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Susmayanti and Muhtar 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP Nomor 28 Tahun

2024 menimbulkan persoalan normatif akibat rumusan norma yang tidak jelas dan berpotensi multitafsir. Penelitian Alifia Nanda Noer Kisdyanti (2025) menyoroti ketidaktepatan kebijakan tersebut dari perspektif fiqh siyasah karena lebih menekankan penanganan dampak perilaku seksual dibandingkan upaya pencegahan, sehingga berpotensi bertentangan dengan nilai moral, agama, dan tujuan pendidikan nasional. Lailatul Khoiriyah (2025) menekankan adanya konflik normatif antara PP Nomor 28 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan yang dinilai dapat merusak nilai moral dan keagamaan, serta mendorong pentingnya pendekatan pendidikan berbasis nilai agama dan budaya. Sementara itu, penelitian Salsabila Khairunnisa Maryam (2025) menegaskan bahwa ketidakjelasan bahasa hukum dalam pasal tersebut membuka ruang salah tafsir di masyarakat, meskipun secara substansi ditujukan bagi remaja yang telah menikah, sehingga diperlukan penyesuaian berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum terdapat kajian yang secara spesifik menganalisis kesesuaian frasa penyediaan alat kontrasepsi dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta implikasinya terhadap perkembangan moral peserta didik SMA, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, penelitian ini disusun untuk menilai kesesuaian frasa penyediaan alat kontrasepsi dengan tujuan pendidikan dan bagaimana seharusnya perumusannya jika mengacu pada Permenkes tentang Kesehatan. Peraturan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pembentukan generasi bermoral, berakhlak, dan berakhlak mulia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lain, nilai moral masyarakat, serta fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan, dokumen resmi negara, dan karya ilmiah terkait. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan konstruksi norma hukum yang ideal agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KESESUAIAN FRASA PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN

Hubungan seksual di luar nikah bagi remaja dan siswa adalah masalah yang sangat serius dan memiliki dampak besar pada kesehatan, psikologi, sosial, serta hukum. Pada masa remaja atau usia sekolah, tubuh dan pikiran seseorang masih dalam tahap berkembang, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh dampak negatif dari kegiatan seksual yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia mengatur Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah remaja dalam Pasal 103 PP No. 28 Tahun 2024. Pasal 103 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) yang bunyinya (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi. (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai: a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi; b. menjaga kesehatan reproduksi; c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya; d. keluarga berencana; e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan f. pemilihan media hiburan sesuai usia anak. (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah. (4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi. (5) Konseling (Maryam 2025). Namun, kebijakan ini menuai beragam respons karena pada Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 mengatakan penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah adalah umur anak SMA.

Frasa "Penyediaan Alat Kontrasepsi" dalam PP No. 28 Tahun 2024 menimbulkan polemik di masyarakat. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah dan remaja termasuk penyediaan alat kontrasepsi. Peraturan ini tidak menjelaskan secara rinci apakah penyediaan alat kontrasepsi tersebut berlaku untuk semua remaja, termasuk yang belum menikah, atau hanya untuk remaja yang sudah menikah. Beberapa pihak berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pemberian alat kontrasepsi kepada anak tanpa batasan yang jelas, yang menciptakan kesan bahwa negara membenarkan pelanggaran seksual anak. Netty Prasetyani Aher, salah satu anggota Komisi IX DPR RI, menyatakan bahwa pemerintah harus menjelaskan arti "penyediaan" karena pasal tersebut tidak mendefinisikan konteks layanan atau siapa yang dimaksud sebagai anak, remaja, atau pelajar. Anggota Komisi IX lainnya, Kurniasih Mufidayati, berpendapat bahwa PP 28/2024 dapat menyebabkan "tafsir liar" jika pemerintah tidak menetapkan batasan normatif yang rinci terkait sasaran penyediaan alat kontrasepsi, apakah itu ditujukan untuk anak-anak dalam situasi rentan, anak-anak korban kekerasan seksual, atau kelompok tertentu yang menerima perlindungan sosial (Em. D. RI 2024).

Selain DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan penolakan keras terhadap pasal tersebut. MUI Makasar, misalnya, mengatakan

bahwa pasal tersebut dapat "melegalkan perzinaan" jika tidak dijelaskan ruang lingkup dan pembatasannya. Menurut berbagai tanggapan, frasa tersebut secara normatif tidak memberikan kepastian hukum tentang tujuan, sasaran, dan konteks pelaksanaannya, yang menyebabkan interpretasi yang berlebihan(Wardyah 2024). Kritik tidak hanya datang dari lembaga pemerintah dan otoritas keagamaan, tetapi juga dari organisasi pendidikan. Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Fahmi Zulkarnain mengatakan bahwa cerita tentang menyediakan alat kontrasepsi kepada siswa harus dihapus atau diubah karena dapat memberikan pesan yang salah bahwa perilaku seksual di usia sekolah dianggap normal(Fajardin 2024).

Kesehatan reproduksi telah diresmikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai bagian dari layanan perlindungan anak yang komprehensif dan berorientasi pencegahan.Negara harus memberikan pendidikan dan kesehatan reproduksi untuk melindungi anak-anak yang rentan, seperti anak terlantar, anak korban kekerasan seksual, atau anak yang memerlukan rehabilitasi sosial. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk siswa umum karena merupakan bagian dari intervensi kesehatan reproduksi yang khusus dan ditujukan untuk kondisi tertentu yang membutuhkan perlindungan(Online 2024).

Ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memuat frasa penyediaan alat kontrasepsi dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja perlu dianalisis secara normatif dalam kaitannya dengan sistem hukum pendidikan nasional di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nilai akhlak mulia menempati posisi sentral karena menjadi landasan moral bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan, termasuk dalam hal relasi sosial dan pengendalian diri. Dengan demikian, setiap kebijakan lintas sektor yang menyentuh peserta didik termasuk kebijakan di bidang kesehatan harus ditempatkan dalam kerangka nilai moral yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. konsep berakhlak mulia harus dipahami sebagai standar nilai yang menjadi pedoman bagi negara dalam merumuskan kebijakan, khususnya kebijakan yang menyentuh peserta didik. Nilai tersebut menuntut agar setiap kebijakan publik di bidang pendidikan dan kesehatan selaras dengan ajaran agama, termasuk prinsip menjaga kehormatan diri, pengendalian hawa nafsu, serta penegakan nilai kesusilaan dan tanggung jawab moral. Norma agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia secara umum mengajarkan bahwa perilaku seksual memiliki dimensi moral dan spiritual, sehingga hanya dibenarkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Alat kontrasepsi dianggap sebagai alat pengurangan bahaya untuk mengurangi kemungkinan kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual, sehingga memastikan keberlangsungan pendidikan anak(Kesehatan 2024). Namun memberi anak alat kontrasepsi dapat menghambat pencapaian

tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, terutama jika kebijakan ini dianggap dapat menormalisasi perilaku seksual dini. Tujuan pendidikan nasional menekankan untuk membuat siswa berakhlak mulia dan bermoral, sehingga ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa menyediakan alat kontrasepsi dapat dianggap bertentangan dengan nilai moral yang ingin ditanamkan di sekolah. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), frasa dalam PP 28/2024 yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi dapat ditafsirkan secara berbeda dan dapat menimbulkan pemahaman yang salah bagi masyarakat (Digital 2024).

UU Sisdiknas menetapkan dalam Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan kecerdasan dan ketrampilan saja tetapi juga moralnya dalam membentuk manusia seutuhnya (Astuti 2011). Rangkaian nilai ini mencerminkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter moral-spiritual (iman, takwa, akhlak mulia), kesehatan dan well-being (sehat), kemampuan intelektual dan keterampilan hidup (berilmu, cakap, kreatif, mandiri), serta responsibilitas sosial dan warga negara (demokratis, bertanggung jawab) (Usman 2023).

Sesuai dengan amanat Pasal 3, pendidikan reproduksi seharusnya bukan semata-mata tentang materi biologis atau teknis; itu juga harus memberi siswa pengetahuan moral dan etika untuk membuat pilihan bijak tentang diri mereka sendiri, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab mereka sebagai manusia. Pasal 3 UU Sisdiknas menetapkan visi ideal pendidikan nasional yang kompleks (moral, kesehatan, kecakapan hidup, dan tanggung jawab sosial). Oleh karena itu, pasal ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan seperti PP 28/2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi. Kebijakan tersebut dapat selaras dengan tujuan pendidikan nasional jika PP 28/2024 diterapkan dengan kejelasan konteks (misalnya, memberikan layanan kepada anak rentan daripada menyebarkannya secara massal kepada siswa umum), dukungan pendidikan, dan pengawasan etis. Sebaliknya, implementasi yang luas tanpa pertimbangan moral, etika, dan pendampingan yang tepat dapat bertentangan dengan visi Pasal 3.

Analisis kesesuaian normatif, dilakukan untuk menentukan apakah ketentuan yang tercantum dalam PP 28 Tahun 2024 selaras atau justru bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Pasal 3 UU Sisdiknas. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk siswa menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, semua aturan yang berkaitan dengan siswa harus ditujukan untuk melindungi, melindungi, dan membangun karakter mereka.

Permenkes No 28 Tahun 2024 mengklarifikasi bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan kepada pasangan usia subur yang telah menikah dan kelompok anak dan remaja yang memerlukan perawatan kesehatan reproduksi sebagai tindakan preventif (Kesehatan 2024). Penyediaan alat kontrasepsi dapat dianggap sebagai tindakan preventif dalam hal kepentingan anak. Jika anak atau remaja menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, atau praktik perkawinan anak, ada kemungkinan besar mereka akan hamil, yang dapat menghambat pendidikan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa akses ke layanan kesehatan reproduksi dapat membantu remaja mempertahankan kesehatan fisik dan mental mereka dan memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan formal (Fahma 2024). Namun, ada kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahan dalam pemahaman publik. Pemahaman yang bebas ini mungkin bertentangan dengan prinsip iman, takwa, dan akhlak mulia yang harus ditanamkan melalui pendidikan, seperti yang digariskan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas. Oleh karena itu, penerapan kebijakan harus sangat hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa negara mengizinkan remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Norma agama dan moral yang kuat di masyarakat Indonesia, kebijakan yang berkaitan dengan kontrasepsi bagi remaja dapat ditolak jika dianggap menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Sebuah analisis yang dilakukan oleh media nasional menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menentang pemberian kontrasepsi kepada anak usia sekolah karena dianggap melampaui batas moralitas publik dan dapat "merusak akhlak" remaja.

Penyediaan alat kontrasepsi dapat dianggap sebagai kebijakan yang secara normatif kompatibel dengan tujuan pendidikan nasional jika diposisikan sebagai bagian dari upaya preventif dan perlindungan anak. Dalam konteks ini, kebijakan ini harus dianggap sebagai bagian dari layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, yang mencakup edukasi, konseling, dan pengawasan tenaga kesehatan. Dalam situasi seperti ini, penyediaan alat kontrasepsi dapat membantu peserta didik mempertahankan kesejahteraan. Sebaliknya, ada risiko bahwa kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai iman, takwa, akhlak mulia, dan tanggung jawab nilai inti yang ingin dibentuk melalui pendidikan nasional jika pelaksanaan PP 28 Tahun 2024 dilakukan tanpa batasan kontekstual, tanpa partisipasi nilai moral dan edukasi karakter, atau tanpa penjelasan publik yang memadai. Agar kebijakan kesehatan reproduksi ini tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dan tetap berada dalam kerangka perlindungan anak yang menyeluruh, sangat penting untuk mengharmoniskan regulasi dan meningkatkan batasan implementasi.

2. PERUMUSAN PASAL 103 AYAT (4) HURUF E JIKA DISESUAIKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2025

Pasal 103 ayat (4) huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja meliputi penyediaan alat kontrasepsi, tetapi ketentuan ini dirumuskan

secara umum tanpa batasan yang jelas mengenai subjek penerima layanan, kondisi atau konteks pemberian, serta ruang lingkup pelaksanaannya. Kondisi ini menyebabkan norma tersebut bersifat terbuka dan memberi ruang penafsiran yang luas tentang siapa yang dimaksud dengan “usia sekolah dan remaja” serta dalam situasi apa penyediaan kontrasepsi dapat dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi di berbagai daerah dan institusi pelaksana kebijakan Kesehatan(Online 2024). Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, norma yang bersifat umum dan tanpa batasan jelas seperti ini rentan menimbulkan multitafsir karena tidak memberikan gambaran konkrit mengenai batasan teknis maupun subjek hukum yang menjadi sasaran layanan kesehatan reproduksi tersebut(Sholihah 2025).

Sebaliknya, Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi, termasuk berbagai upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup, pelayanan pengaturan kehamilan, serta jenis upaya kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat(Republik 2025). Walaupun Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 telah memberikan pembatasan substantif secara lebih rinci mengenai penyediaan alat kontrasepsi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai norma yang berada pada tingkat lebih tinggi masih dirumuskan secara umum sehingga membuka ruang multitafsir dalam implementasinya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, PP memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri, sehingga seharusnya norma pada tingkat PP telah memberikan kerangka substantif yang jelas, sementara peraturan pelaksana diperlukan untuk mengatur aspek teknis dan operasional implementasi kebijakan tersebut. Ketidakjelasan norma pada tingkat PP berpotensi mengurangi kepastian hukum karena pelaksana kebijakan harus merujuk kepada interpretasi non-tekstual atau pedoman administratif di luar teks resmi peraturan yang diundangkan, seperti penjelasan dari otoritas kesehatan negara. Pasal 103 ayat (4) huruf e PP 28/2024, mencantumkan frasa “penyediaan alat kontrasepsi” termasuk dalam jenis layanan kesehatan reproduksi yang dapat diberikan kepada siswa dan remaja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa norma tersebut bersifat permissive karena memungkinkan penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari program Kesehatan. Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa penyediaan alat kontrasepsi hanya ditujukan kepada pasangan yang sudah menikah, terutama bila usia istri berada di bawah 20 tahun. Permenkes juga menentukan bahwa penyediaan alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik usia sekolah terutama anak dan remaja yang belum menikah, bukanlah subjek

penerima alat kontrasepsi menurut Permenkes, kecuali dalam kondisi medis tertentu dan layanan tersebut harus dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan. PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait batas usia penerima layanan, status perkawinan, kondisi medis khusus, lokasi layanan yang diperbolehkan, pihak yang berwenang memberikan layanan, maupun mekanisme persetujuan orang tua. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa penyediaan alat kontrasepsi hanya ditujukan untuk remaja yang sudah menikah. Tujuannya adalah untuk menunda kehamilan agar siap secara fisik dan mental. Hal ini dilakukan karena masih banyak remaja usia sekolah yang menikah dini, bukan semua pelajar atau remaja. Detail pelaksanaannya akan diatur lebih jelas melalui Permenkes yang menentukan mekanisme, pembinaan, pemantauan, dan sanksi agar tidak ada penafsiran yang berbeda. Penjelasan ini menegaskan bahwa aturan ini terkait dengan layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh berdasarkan tahapan kehidupan, dan alat kontrasepsi tidak diberikan secara sembarangan kepada pelajar (TBNews 2024). Ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e PP 28/2024 tetap menimbulkan kontroversi karena mencantumkan frasa “penyediaan alat kontrasepsi”. Secara gramatikal bermakna memberikan, menyiapkan, atau menyediakan alat kontrasepsi secara langsung, tanpa penjelasan tambahan, frasa tersebut dapat ditafsirkan bahwa alat kontrasepsi dapat diberikan sebagai layanan kepada peserta didik di satuan pendidikan, karena pasal itu berada dalam konteks “Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Usia Sekolah dan Remaja.”

Praktik kesehatan masyarakat, istilah “penyediaan” (*provision*) merujuk pada tindakan memberikan atau mendistribusikan alat kontrasepsi secara langsung. Makna ini bersifat operasional dan identik dengan tindakan klinis yang menghasilkan perpindahan fisik barang, bukan sekadar pengetahuan. Karena maknanya sangat spesifik, penggunaan istilah “penyediaan” menimbulkan asumsi bahwa alat kontrasepsi tersedia dan dapat diberikan kepada kelompok usia sekolah. Secara linguistik, makna tersebut tidak dapat dinegosiasikan “penyediaan” tidak pernah ditafsirkan sebagai edukasi atau konseling. Akibatnya, norma dalam PP terkesan melegitimasi distribusi alat kontrasepsi kepada peserta didik. Frasa “penyediaan” dalam praktik hukum administrasi maupun dalam terminologi kesehatan masyarakat tidak pernah berdiri netral.

Istilah ini hampir selalu dipahami sebagai:

- menyiapkan dan *membagikan* barang,
- mendistribusikan kepada penerima,
- menyediakan stok agar dapat diambil oleh target layanan.

a. Perspektif Perlindungan Anak

Perspektif perlindungan anak, akses kontrasepsi bagi anak tidak boleh dilakukan tanpa batasan ketat. Pengaturan PP 28/2024 berpotensi

menimbulkan salah tafsir karena tidak membedakan antara edukasi reproduksi dan tindakan medis (Musfianawati 2025). Frasa “penyediaan” terlalu longgar untuk konteks usia sekolah karena tidak menjelaskan kondisi medis, persetujuan orang tua, sehingga bertentangan dengan prinsip *best interest of the child*. Mempertahankan frasa ini berarti mempertahankan potensi konflik dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar seluruh kebijakan pelayanan anak.

Frasa “penyediaan alat kontrasepsi” dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024 mengandung kelemahan serius dari aspek teknik perumusan norma (legal drafting). Kelemahan tersebut terletak pada sifat frasa yang terlalu operasional, terbuka, dan tidak disertai batasan normatif yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Dalam konteks hukum administrasi dan kesehatan masyarakat, frasa “penyediaan” secara gramatikal dan konseptual merujuk pada tindakan pemberian atau distribusi langsung alat kontrasepsi, yang secara implisit mengandung makna tindakan klinis. Tanggapan masyarakat atas frasa tersebut memperlihatkan kekhawatiran bahwa norma ini dapat diinterpretasikan sebagai legitimasi pemberian alat kontrasepsi langsung kepada peserta didik termasuk mereka yang belum menikah, sehingga menciptakan perbedaan implementasi di lapangan.

Dari perspektif normatif dan preventif, frasa “penyediaan alat kontrasepsi” perlu diganti dengan rumusan yang tidak mengandung makna tindakan klinis langsung, melainkan menekankan fungsi edukatif, pendampingan, dan mekanisme rujukan sesuai kerangka peraturan teknis. Contoh rumusan yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan pendidikan nasional adalah “edukasi, konseling, dan rujukan penggunaan alat kontrasepsi melalui fasilitas pelayanan kesehatan.”

Rumusan ini menghilangkan unsur distribusi langsung yang melekat pada istilah penyediaan, dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih preventif dan edukatif, termasuk:

1. Edukasi yang menempatkan kegiatan dalam ranah pembelajaran kesehatan reproduksi.
2. Konseling yang menegaskan pendekatan pendampingan dan pemahaman risiko kesehatan.
3. Fasilitasi rujukan yang memastikan tindakan medis hanya dilakukan oleh fasilitas dan tenaga kesehatan berwenang sesuai peraturan kesehatan yang berlaku.

Rekomendasi dimaksudkan sebagai upaya harmonisasi normatif agar ketentuan dalam PP No. 28 Tahun 2024 tidak ditafsirkan melampaui batas kewenangan dan ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi yang telah ditetapkan secara teknis oleh peraturan menteri. Dengan menghilangkan unsur tindakan klinis yang melekat dalam kata

penyediaan, dan menggantinya dengan tiga unsur yang lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak serta ketentuan teknis sektor kesehatan. Pertama, unsur edukasi menempatkan kegiatan tersebut dalam pembelajaran. Fokusnya adalah pengetahuan dasar mengenai fungsi, risiko, dan prinsip penggunaan kontrasepsi tanpa menyentuh aspek distribusi atau pemberian alat. Karena tidak memuat tindakan medis, pemberian informasi tidak berpotensi menimbulkan kesan bahwa alat kontrasepsi dapat diberikan kepada peserta didik, sehingga sesuai dengan prinsip edukasi kesehatan reproduksi yang diatur dalam berbagai program nasional. Kedua, unsur konseling memberikan ruang bagi pendekatan psikososial yang bertujuan mendampingi peserta didik dalam memahami isu kesehatan reproduksi secara komprehensif. Konseling, secara konsep maupun praktik, bukanlah tindakan pemberian barang atau layanan medis, melainkan proses dialogis untuk membantu individu memahami pilihan dan risiko kesehatan. Dengan demikian, konseling tidak menimbulkan pergeseran makna ke arah tindakan medis sebagaimana yang melekat pada istilah “penyediaan”, sekaligus tetap sejalan dengan batas usia dan status hukum peserta didik. Ketiga, unsur fasilitasi rujukan menegaskan bahwa setiap tindakan medis yang berkaitan dengan kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas dan tenaga kesehatan yang berwenang serta mengikuti ketentuan teknis yang sudah diatur dalam peraturan sektor kesehatan. Rujukan bersifat administratif dan tidak mencakup pemberian alat secara langsung, sehingga tidak menimbulkan multitafsir mengenai peran pihak lain di luar tenaga kesehatan. Mekanisme rujukan ini juga memastikan bahwa akses kontrasepsi apabila diperlukan karena indikasi medis tertentu tetap mengikuti prinsip kehati-hatian dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2025.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa frasa “penyediaan alat kontrasepsi” dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara normatif belum sepenuhnya mencerminkan keselarasan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut dirumuskan tanpa batasan yang jelas mengenai sasaran penerima, kondisi, serta konteks penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, sehingga membuka ruang multitafsir di tengah masyarakat. Ketidakjelasan norma ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa negara memberikan pembenaran atau fasilitas terhadap perilaku seksual di luar ikatan perkawinan pada anak usia sekolah, yang secara sosiologis dan kultural bertentangan dengan nilai moral, norma

kesusilaan, serta nilai agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Padahal, pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada pembentukan karakter, moral, dan akhlak mulia peserta didik, khususnya peserta didik Sekolah Menengah Atas yang berada pada fase perkembangan remaja akhir yang krusial dalam pembentukan identitas diri dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan reproduksi yang tidak dirumuskan secara jelas dan proporsional dikhawatirkan dapat menggeser orientasi pendidikan dari pembinaan moral menuju pendekatan pragmatis yang semata-mata berfokus pada pencegahan dampak kesehatan, tanpa memperhatikan tujuan utama pendidikan nasional. Selain itu, ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 seharusnya dirumuskan dan ditafsirkan secara hati-hati agar tetap berada dalam koridor tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penyesuaian dan penegasan norma Pasal 103 ayat (4) huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024 dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, yang secara normatif telah memberikan batasan jelas bahwa penyediaan alat kontrasepsi hanya ditujukan kepada pasangan yang telah menikah dengan usia istri di bawah 20 tahun. Harmonisasi peraturan tersebut menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman publik, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan kesehatan reproduksi tetap sejalan dengan nilai moral, norma sosial, dan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap rumusan Pasal 103 ayat (4) huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024 dengan memberikan batasan normatif yang tegas dan tidak multitafsir mengenai sasaran, ruang lingkup, serta mekanisme penyediaan alat kontrasepsi. Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan pendidikan difokuskan pada komunikasi, informasi, dan edukasi yang bersifat preventif, edukatif, serta berorientasi pada penguatan nilai moral, norma kesusilaan, dan pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Bagi penelitian selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris maupun komparatif guna menilai secara lebih mendalam implikasi kebijakan kesehatan reproduksi

terhadap perkembangan moral, perilaku, dan karakter peserta didik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum dan kebijakan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

REFRENSI

- Ade Onny Siagian, Andrew Shandy Utama. 2021. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif." *Tin: Terapan Informatika Nusantara* 2(2):58–64.
- Astuti, Pudji. 2011. "Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Pada Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah." Universitas Airlangga.
- Charin, Ilham Putra. 2024. "Relevansi Hukum Pembentukan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Yang Mengganti Pasal 230 Kuhap Tentang Persidangan Secara Langsung." *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau* D(1):1–23.
- Digital, Mui. 2024. "Pp 28 Tahun 2024 Dan Aturan Kontrasepsi Yang Rentan Masalah, Begini Catatan Kumham Mui." *Mui Digital*. Retrieved (<https://mui.or.id/baca/berita/pp-28-tahun-2024-dan-aturan-kontrasepsi-yang-rentan-masalah-begini-catatan-kumham-mui?utm>).
- Faelasup, And Baiq Uswatun Hasanah. 2025. "Peran Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa." *Educompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam Dan Global* 2(2):181–94. Doi: 10.63142/Educompassion.V2i2.205.
- Fahma, Aisyah Rahmaini. 2024. "Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah." *Jurnal Wasatiyah* 5(2):55–66.
- Fajardin, Mohammad Atik. 2024. "Sikap Jsit Indonesia Terkait Polemik Pp Nomor 28 Tahun 2024 Artikel Ini Telah Diterbitkan Di Halaman Sindonews.Com Pada Senin, 05 Agustus 2024 - 19:41 Wib Oleh Mohammad Atik Fajardin Dengan Judul "Sikap Jsit Indonesia Terkait Polemik Pp Nomor 28 Tahun 202." *Sindonews*. Retrieved (<https://nasional.sindonews.com/read/1429809/13/sikap-jsit-indonesia-terkait-polemik-pp-nomor-28-tahun-2024-1722859701>).
- Ferliani, Puput Dwi. 2025. "Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Masalah." Universitas Islam

Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Juwita Chrisandini, Pudji Astuti. 2020. “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Upt PrsmP Surabaya.” *Novum : Jurnal Hukum* 7:153–61.
- Kesehatan, Kementrian. 2024. “Alat Kontrasepsi Hanya Untuk Pasangan Yang Sudah Menikah.” *Kementerian Kesehatan*. Retrieved (https://Kemkes.Go.Id/Eng/Alat-Kontrasepsi-Hanya-Untuk-Pasangan-Yang-Sudah-Menikah?Utm_).
- Kumparan. 2021. “Tujuan Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.” *Kumparan.Com*. Retrieved (<https://www.kai.or.id/berita/18532/tujuan-pendidikan-nasional-menurut-undang-undang-no-20-tahun-2003.html>).
- Maryam, Salsabila Khairunnisa. 2025. “Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah Dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatanperspektif Ulama Dan Praktisi Kesehatan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Musfianawati. 2025. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Usia Sekolah Terkait Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi.” *Jurnal Rechts* 14(1):21–42. Doi: 10.56013/Rechts.V14i1.2794.
- Muslim, Alfian, Pris Firdaus, And Imron Mustofa. 2025. “Kontra-Preventif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah Naskah Menurut Laporan World Population Prospects 2022 Yang Diterbitkan Perserikatan.” 2(November 2022).
- Nina, Pasaribu. 2024. “Dampak Perilaku Hedonis Remaja Pada Teman Sebaya Di Kelurahan Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.” Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Online, Hukum. 2024. “Polemik Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi, Pemerintah Diminta Revisi Pp Kesehatan.” *Hukum Online*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-pemerintah-diminta-revisi-pp-kesehatan-lt66b9b603567ca>).
- Putri, Sabrina Yitran Natalia. 2023. “Fenomena Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja Pada Era Digital.” *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 23–25.

- Republik, Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Indonesia.
- Republik, Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi*. Indonesia.
- Ri, Dpd. 2024. "Pasal Penyediaan Kontrasepsi Untuk Anak Sekolah Dianggap Menyimpang, Pp 28/2024 Harus Direvisi." *Dpd Ri*. Retrieved (<https://www.dpd.go.id/daftar-berita/pasal-penyediaan-kontrasepsi-untuk-anak-sekolah-dianggap-menyimpang-pp-28-2024-harus-direvisi>).
- Ri, Emedia Dpr. 2024. "Komisi IX: Revisi Pp 28/2024 Agar Tidak Timbulkan Tafsir Liar!" *Emedia Dpr Ri*. Retrieved (<https://emedia.dpr.go.id/2024/08/07/komisi-ix-revisi-pp-28-2024-agar-tidak-timbulkan-tafsir-liar>).
- Rokilah. 2021. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2):179–90. Doi: 10.30656/Ajudikasi.V5i2.3942.
- Sholihah, Asfa Asfia. 2025. "Policy On The Provision Of Contraceptive Devices For School-Aged Children And Adolescents From The Perspective Of Legal Utility." *Jurist Diction* 8(2):173–92.
- Susmayanti, Riana, And Mohamad Hidayat Muhtar. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan Herlina Herlina Stkip Kusuma Negara*. Edited By A. Iftitah. Sada Kurnia Pustaka.
- Tbnews. 2024. "Kemenkes Jelaskan Pengadaan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar." *Tbnews*. Retrieved (<https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemenkes-jelaskan-pengadaan-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar-77296>).
- Usman. 2023. "Politik Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam." *Pasca.Uinsyahada*. Retrieved (<https://pasca.uinsyahada.ac.id/politik-pendidikan-dalam-undang-undang-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional-dan-implikasinya-terhadap-pendidikan-islam>).
- Wapresri. 2024. "Klarifikasi Aturan Kontrasepsi Dalam Pp No. 28 Tahun 2024, Wapres Tegaskan Hanya Untuk Remaja Yang Sudah Menikah." *Wapresri.Go.Id*. Retrieved

(<https://www.wapresri.go.id/klarifikasi-aturan-kontrasepsi-dalam-p-p-no-28-tahun-2024-wapres-tegaskan-hanya-untuk-remaja-yang-sudah-menikah>).

Wardyah, Nur Suhra. 2024. “Mui Makassar Desak Revisi Pp 28/2024 Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi.” *Antara*. Retrieved (<https://www.antaraneews.com/berita/4251431/mui-makassar-desak-revisi-pp-28-2024-pasal-penyediaan-alat-kontrasepsi>).

Wijayanti, Sri, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, And Arif Ananda Firdaus. 2024. “Benturan Norma Dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Pada Surat Edaran Dan Undang-Undang.” *Reformasi Hukum* 28(3):234–50. Doi: 10.46257/Jrh.V28i3.732.